



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026. |
| KESATU | : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA . . .

- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Taufiq	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;
2.	Juli Yusran	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
3.	Yansuardi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4.	Elvie Syafni	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Sulastri	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Kamaruddin	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua	1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program- program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				diatasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian- penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; 8. menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Yolli Ardi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Pasaman; 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Ahdi Fitra Nugraha	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Anggota	
3.	Rosihan Anwar	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Irwan AP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Yolli Ardi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pasaman; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman.
2.	Muhammad Rosdiawan	Fungsional	Anggota	
3.	Yapto Nurmanto Putra	Fungsional	Anggota	
4.	Astati	Fungsional	Anggota	
5.	Firszalma A. Putra	Staf	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Yolli Ardi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Ahdi Fitra Nugraha	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Anggota	
3.	Rosihan Anwar	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Irwan AP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Rosihan Anwar	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Yorbalinda	Fungsional	Anggota	SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembanagan e-government.
3.	Nurul Huda	Fungsional	Anggota	
4.	Muhammad Irvan	Fungsional	Anggota	
5.	Dewi Illawara	Fungsional	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Ahdi Fitra Nugraha	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Zona Travalina	Fungsional	Anggota	
3.	Baihaki	Fungsional	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Yolli Ardi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Pasaman; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Muhammad Rosdiawan	Fungsional	Anggota	
3.	Yapto Nurmanto Putra	Fungsional	Anggota	
4.	Astati	Fungsional	Anggota	
5.	Firszalma A. Putra	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Irwan AP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Pasaman;
2.	Muhammad Hidayanto	Fungsional	Anggota	
3.	Hanifah Nurul Aini	Fungsional	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ahdi Fitra Nugraha	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Zona Travalina	Fungsional	Anggota	pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3.	Baihaki	Fungsional	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Kamaruddin	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2.	Rosihan Anwar	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3.	Ahdi Fitra Nugraha	Kasubbag Parhupmas dan SDM	Anggota	
4.	Yolli Ardi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Irwan AP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Yolli Ardi